



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON

DESA KEDUNGPANDAN

Jl. Diponegoro No.01 Kedungpandan, Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur 61276
Laman kedungpandan-jabon.desa.id
Pos-el desakedungpandan03@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANDAN

KECAMATAN JABON

NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG

TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS

DI DESA KEDUNGPANDAN KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANDAN KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang memiliki dampak terhadap Kesehatan, sosial ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprehensif sistematis, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa Upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, di perlukan strategis penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakkan seluruh lapisan masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan konsideran diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Desa Siaga Tuberkulosis ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggaran Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Pengarah	a. Abdul Rokhim, SH b. AKP. Nanang Mulyono, SH c. Kapten Inf. Adi Sarwono d. drg. Lailatul Mufida
	Ketua	Wawan Hermawan
	Wakil Ketua	dr. Lina Haryana Fajrin
	Sekretaris	Abdul Manap

	Anggota	
a.	Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Ainul Kirom Moh. Fauzi
b.	Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Musrianto 1. Moh. Yusuf Efendi, A.Md.Kep 2. Ike Nurmaulina Rahayu
c.	Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Musrianto 1. Isa Maulinah, A.Md. Kep 2. Suci Hartatik
d.	Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Mahmudatun Khasanah Lilik Khotimah
e.	Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Sudaryanto Andik Wirawan

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis ;
 - Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi tuberkulosis serta pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan desa siaga tuberkulosis;
 - Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis di desa;
 - Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim;
 - Melaksanakan Kerjasama antar pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan sosial dan ekonomi pasien tuberkulosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT

- : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mencakup :
- berikut :
- Dukungan untuk penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberkulosis;
 - Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;

- d. Dukungan intensif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;
- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberkulosis;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jabon

Pada Tanggal : 01 Juli 2026

KEPALA DESA KEDUNGPANDAN

